



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SURAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 270.05/119.9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 270.05/119.9 TAHUN 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 270.05/119.9 TAHUN 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 270.05/119.9 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Dyah Saraswati, S.STP., M.A.P	Sekretaris PPK Jebres
2	Hari Siyamto, S.Sos	Staf Teknis Sekretariat PPK Serengan

KEDUA : Menetapkan pengganti Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Lanang Aji Laksito WP, S.E., M.M	Sekretaris PPK Jebres
2	Ngadiman, S.E	Staf Teknis Sekretariat PPK Serengan

KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang yang mengatur tentang susunan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Serengan dan Kecamatan Jebres, Kota Surakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 89 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SURAKARTA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No	Kecamatan	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Sekretariat PPK	
1	2	3	4	5	6	
1	Laweyan	1	Agung Budianto, S.E, M.Si	Pembina/IV.a	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK Laweyan
		2	Agus Dwi Susilo	Pengatur Tingkat I/II.d	Pengelola Data	Staf Sekretariat PPK Laweyan
		3	Eko Junianto, A.Md	Pengatur Tingkat I/II.d	Pengelola Barang Milik Daerah	Staf Sekretariat PPK Laweyan
2	Serengan	1	Utik Sri Wahyuni, S.P., M.M	Pembina/IV.a	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK Serengan
		2	Ngadiman, S.E	Penata Muda/III.a	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Staf Sekretariat PPK Serengan
		3	Dinar Pramuarti, A.Md	Pengatur/II.c	Pengadministrasian Keuangan	Staf Sekretariat PPK Serengan
3	Pasar Kliwon	1	Margono, S.STP., M.M	Pembina/IV.a	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK Pasar Kliwon
		2	Nanik Susilowati, S.Psi	Penata Tingkat I/III.d	Kasubbag Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi	Staf Sekretariat PPK Pasar Kliwon
		3	Manik Mada Putra, S.T	Penata Muda/III.a	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Staf Sekretariat PPK Pasar Kliwon

No	Kecamatan	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Sekretariat PPK	
1	2	3	4	5	6	
4	Jebres	1	Lanang Aji Laksito WP, S.E., M.M	Penata Tingkat I / III.d	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK Jebres
		2	Kris Pramugunawan, S.E	Pembina/IV.a	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Staf Sekretariat PPK Jebres
		3	Bagas Tri Pamungkas, S.Kom	Penata Muda/III.a	Pranata Komputer Ahli Pertama	Staf Sekretariat PPK Jebres
5	Banjarsari	1	Haris Febriyanto Firdaus	Penata Tingkat I / III.d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris PPK Banjarsari
		2	Endang Pratiwi, S.Sos	Penata / III.c	Kasubbag Administrasi Kepegawaian dan Organisasi	Staf Sekretariat PPK Banjarsari
		3	Rachmadi	-	TKPK Kelurahan Mangkubumen	Staf Sekretariat PPK Banjarsari

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Arum Kismaharani